



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Supiannor Als Iyan Bin Mansur (Alm)**;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ tahun 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Barambai Simpang Ugai Desa Barambai

Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bjm. tanggal 1 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bjm. tanggal 1 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPIANNOR Als. IYAN Bin MANSUR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pengelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bjm.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPIANNOR Als. IYAN Bin MANSUR (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, No. Rangka : MH314D004AK888604, No. Mesin : 14D-888126, warna merah marun atas nama SARBANI dipergunakan dalam perkara RAHMANI Als. ALUNG Bin SAHRAN;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPIANNOR Als. IYAN Bin MANSUR (Alm) pada Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu didalam tahun 2017, bertempat bertempat di jalan S Parman tepatnya di Parkiran Bliard Kevin Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, No. Rangka : MH314D004AK888604, No. Mesin : 14D-888126, warna merah marun atas nama SARBANI milik saksi HARISUDIN tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bahwa bermula saksi HARISUDIN dan terdakwa SUPIANNOR Als. IYAN, bertemu di tempat permainan Biliard Kevin Banjarmasin yang mana kondisi saksi HARISUDIN dan terdakwa SUPIANNOR Als. IYAN sama-sama dalam pengaruh minuman beralkohol (minuman keras), lalu saksi HARISUDIN menghampiri terdakwa untuk mengajak membeli minuman keras dan disetujui oleh terdakwa, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, No. Rangka :



MH314D004AK888604, No. Mesin : 14D-888126, warna merah marun atas nama SARBANI mlik saksi HARISUDIN, pergi dengan saksi HARISUDIN bersama-sama dengan terdakwa membonceng dibelakang, setelah dapat minuman dimaksud lalu kembali ketempat semula, kemudian saksi HASARUDIN meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli rokok sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, No. Rangka : MH314D004AK888604, No. Mesin : 14D-888126, warna merah marun atas nama SARBANI milik saksi HARISUDIN dari parkir an Biliard Kevin Banjarmasin, akan tetapi oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, No. Rangka : MH314D004AK888604, No. Mesin : 14D-888126, warna merah marun atas nama SARBANI milik saksi HARISUDIN malah dibawa pergi ke Desa Barambai Kab. Barito Kuala ketempat saksi RAHMANI Als.ALUNG, kemudian terdakwa meminta bantuan saksi RAHMANI Als. ALUNG untuk menjual sepeda motor yang dibawanya, oleh saksi RAHMANI Als. ALUNG lalu dibawa ke tempat saksi KADIR di daaerah Barambai desa Karya Tani Kab.Batola, oleh saksi KADIR 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, No. Rangka : MH314D004AK888604, No. Mesin : 14D-888126, warna merah marun atas nama SARBANI milik saksi HARISUDIN dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah ditunggu-tunggu terdakwa SUPIANNOR Als. IYAN terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor yang sebelumnya dibawa lalu oleh saksi HARISUDIN perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA bila mana 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, No. Rangka : MH314D004AK888604, No. Mesin : 14D-888126, warna merah marun atas nama SARBANI milik saksi HARISUDIN hilang atau tidak ditemukan maka saksi tersebut akan mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SUPIANNOR Als. IYAN Bin MANSUR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Harisudin bin Misbahul Munir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di jalan S Parman tepatnya di Parkiran Biliard Kevin Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, sepeda motor milik saksi telah dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa bertemu di tempat permainan Biliard Kevin Banjarmasin yang mana kondisi saksi dan Terdakwa sama-sama dalam pengaruh minuman beralkohol (minuman keras), lalu saksi menghampiri Terdakwa untuk mengajak membeli minuman keras dan disetujui oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa pergi bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, No. Rangka : MH314D004AK888604, No. Mesin : 14D-888126, warna merah marun atas nama SARBANI milik saksi, dalam hal mana Terdakwa membonceng dibelakang;
 - Bahwa setelah mendapatkan minuman dimaksud lalu mereka kembali ketempat semula, kemudian saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli rokok sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, warna merah marun atas nama SARBANI milik saksi dari parkiran Biliard Kevin Banjarmasin;
 - Bahwa setelah saksi selesai bermain bilyar ternyata Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor saksi yang dipinjamnya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Rahmani Als. Alung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, Terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Pasar Minggu Desa Kolam Kiri Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala dengan membawa 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, No. Rangka : MH314D004AK888604, No. Mesin : 14D-888126, warna merah marun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi tempat untuk menggadaikan sepeda motor, dan saksi memberitahu bahwa saksi Kadir bin Guni menerima gadai sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan imbalan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menggadaikan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Kadir Bin Guni (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa Karya Tani Rt 006 Rw 002 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, saksi telah menerima gadai sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, warna merah marun;
- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mau menerima gadai sepeda motor tersebut karena harganya murah;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk keperluan saksi ke ladang sawit setiap hari;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menerima gadai sebuah sepeda motor dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di jalan S Parman tepatnya di Parkiran Biliard Kevin Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, No. Rangka : MH314D004AK888604, No. Mesin : 14D-888126, warna merah marun atas nama Sarbani, milik dari saksi Harisudin;
- Bahwa awalnya saksi Harisudin dan terdakwa bertemu di tempat permainan Billiard Kevin Banjarmasin yang mana kondisi saksi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Harisudin dan terdakwa sama-sama dalam pengaruh minuman beralkohol (minuman keras), lalu saksi Harisudin menghampiri terdakwa untuk mengajak membeli minuman keras dan disetujui oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Harisudin dan Terdakwa pergi bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, No. Rangka : MH314D004AK888604, No. Mesin : 14D-888126, warna merah marun milik saksi, dalam hal mana Terdakwa membonceng dibelakang;
- Bahwa setelah dapat minuman dimaksud, lalu saksi Harisudin dan Terdakwa kembali ketempat semula, kemudian saksi Harisudin meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli rokok sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, warna merah marun milik saksi Harisudin dari parkir Biliard Kevin Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX tersebut kepada saksi Kadir melalui perantara saksi Rahmani Als. Alung di daerah seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Rahmani mendapatkan imbalan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, No. Rangka : MH314D004AK888604, No. Mesin : 14D-888126, warna merah marun atas nama SARBANI;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di jalan S Parman tepatnya di Parkiran Biliard Kevin Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa Supiannor Als. Iyan Bin Mansur (Alm) telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, No. Rangka : MH314D004AK888604, No. Mesin : 14D-888126, warna merah marun atas nama SARBANI, milik dari saksi Harisudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Harisudin dan terdakwa bertemu di tempat permainan Biliard Kevin Banjarmasin yang mana kondisi saksi Harisudin dan terdakwa sama-sama dalam pengaruh minuman beralkohol (minuman keras), lalu saksi Harisudin menghampiri terdakwa untuk mengajak membeli minuman keras dan disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Harisudin dan Terdakwa pergi bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, No. Rangka : MH314D004AK888604, No. Mesin : 14D-888126, warna merah marun milik saksi, dalam hal mana Terdakwa membonceng dibelakang;
- Bahwa setelah dapat minuman dimaksud, lalu saksi Harisudin dan Terdakwa kembali ketempat semula, kemudian saksi Harisudin meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli rokok sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, warna merah marun milik saksi Harisudin dari parkir Biliard Kevin Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX tersebut kepada saksi Kadir melalui perantara saksi Rahmani Als. Alung di daerah seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Rahmani mendapatkan imbalan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana, yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Supiannor Als. Iyan Bin Mansur (Alm), dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjukkan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang mempunyai maksud atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan hak yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian barang pada umumnya adalah barang yang berwujud, tetapi akibat perkembangan jaman pengertian barang termasuk juga barang yang tidak berwujud, serta memiliki nilai ekonomi. Barang ini adalah milik seseorang selain terdakwa, atau dapat juga sebagian barang itu milik si pelaku;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bjm.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwapada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di jalan S Parman tepatnya di Parkiran Biliard Kevin Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa Supiannor Als. Iyan Bin Mansur (Alm) telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, No. Rangka : MH314D004AK888604, No. Mesin : 14D-888126, warna merah marun atas nama SARBANI, milik dari saksi Harisudin;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Harisudin dan terdakwa bertemu di tempat permainan Biliard Kevin Banjarmasin yang mana kondisi saksi Harisudin dan terdakwa sama-sama dalam pengaruh minuman beralkohol (minuman keras), lalu saksi Harisudin menghampiri terdakwa untuk mengajak membeli minuman keras dan disetujui oleh terdakwa. Kemudian saksi Harisudin dan Terdakwa pergi bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, No. Rangka : MH314D004AK888604, No. Mesin : 14D-888126, warna merah marun milik saksi, dalam hal mana Terdakwa membonceng dibelakang. Setelah mendapatkan minuman dimaksud, lalu saksi Harisudin dan Terdakwa kembali ketempat semula, kemudian saksi Harisudin meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli rokok sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor. Selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, warna merah marun milik saksi Harisudin dari parkiran Biliard Kevin Banjarmasin kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX tersebut kepada saksi Kadir melalui perantara saksi Rahmani Als. Alung di daerah seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Rahmani mendapatkan imbalan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri benda-benda yang diambil dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya, itulah yang disebut sebagai perbuatan menguasai secara melawan hukum atau *wederrechtelijk toeigenen* (Drs. PAF LAMINTANG, SH dan THEO LAMINTANG, SH, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Hal, 29-30) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah mempunyai maksud atau kehendak untuk tidak mengembalikan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX kepada saksi Harisudin dan tanpa ijin kepada saksi Harisudin terdakwa malah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Kadir Bin Guni seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 16.00 wita terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, warna merah marun milik saksi Harisudin kepada saksi Kadir Bin Guni seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa menguasai sepeda motor tersebut karena Terdakwa disuruh oleh saksi Harisudin untuk membeli rokok dan saksi Harisudin yang menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa terdakwa di dalam menguasai sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, warna merah marun milik saksi Harisudin dan bertindak seolah-olah ia adalah pemiliknya, bukan karena kejahatan melainkan karena Terdakwa disuruh oleh saksi Harisudin untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 371 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul No. Pol. DA6379 JX, No. Rangka : MH314D004AK888604, No. Mesin : 14D-888126, warna merah marun.

Sarbani, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rahmani Als Alung Bin Sahran, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rahmani Als Alung Bin Sahran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain khususnya saksi HARISUDIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supiannor Als Iyan Bin Mansur (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agarTerdakwatetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul DA6379 JX, No. Rangka : MH314D004AK888604, No. Mesin : 14D-888126, warna merah marun an. Sarbani;Dipergunakan dalam perkara Rahmani Als Alung Bin Sahran;

Halaman11dari12 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018, oleh Eddy Cahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Herlangga Patmadja, S.H. dan Daru Swastika Rini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ardiansyah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Akhmad Rifain, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herlangga Patmadja, S.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ardiansyah